



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.162880/436.6.4/2009

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 66/Skr/PKK-KS/III/2009, tanggal 24 Maret 2009 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Tambak Rejo Nomor : 463/78/436.11.4.5/2009, tanggal, 11 Maret 2009 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina	:	Lena Rini Melati
Nama Kelompok.	:	“ SEKAR MELATI “
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Informal
	:	(POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	C (1 tahun)
Alamat	:	Jl. Kapasari Pedukuhan 10 No. 9
	:	RT : - : RW. X
Kelurahan	:	Tambak Rejo
Kecamatan	:	Simokerto
Kota	:	Surabaya

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 3 April 2009 s/d 2 April 2010


KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menunut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 April 2009



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/19401/436.7.1/2020**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada

Nama Lembaga	:	PPT SEKAR MELATI
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	Kapasari Pedukuhan Bel I-A RT 5 / RW 10 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
NPSN	:	69855044
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT SEKAR MELATI Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Tambakrejo
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Lena Rini Melati

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/4681/436.7.1/2019 tanggal 23 April 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT SEKAR MELATI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **14 November 2020** sampai dengan **13 November 2021**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 November 2020

